

**INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP EKSISTENSI
PESANTREN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PESANTREN)**



PROPOSAL SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

AHMAD FATHONILATIF ARAFAT

20103070091

PEMBIMBING :

NILMAN GHOFUR, M.Sos.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-869/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP EKSISTENSI PESANTREN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FATHONI LATIF ARAFAT
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070091
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c59fde4868c



Penguji I
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c541101b15f



Penguji II
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66bd8ec831a9b



Yogyakarta, 13 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c836e95adb6

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fathoni Latif Arafat
NIM : 20103070091
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP EKSISTENSI PESANTREN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN)”** adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 8 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Ahmad Fathoni Latif Arafat

NIM : 20103070091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Fathoni Latif Arafat
NIM : 20103070091
Judul Skripsi : Intervensi Pemerintah Terhadap Eksistensi Pesantren Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 8 Agustus 2024
Pembimbing,



METERAI
TEMPEL
DEALX255270448

Nilman Ghofur, M.Sos.
NIP. 19900125 201903 1 013

ABSTRACT

Islamic boarding schools as the forerunners of original Indonesian educational institutions only received judicial recognition in 2003 through the National Education System Law. The National Education System Law is not yet detailed and is not able to fully regulate educational institutions, so the government created another Draft Law (RUU) regarding Islamic boarding schools and religious education. Law no. 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools can be a shield that can protect the existence of Islamic boarding school culture, but this law can also be a weapon for the government to intervene in Islamic boarding schools. Meanwhile, Islamic boarding schools themselves are independent institutions that are not directly bound by government regulations. Islamic boarding schools are also local geniuses, which means that Islamic boarding schools can be regulated arbitrarily by the State through its policies, this is because Islamic boarding schools have characteristics that come from religious and cultural acculturation over the centuries.

This research uses a normative juridical type of research and the research approach is a statutory approach, namely by examining Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. Apart from that, this research also uses a conceptual approach which refers to the concept of Islamic boarding schools as local geniuses of the archipelago whose existence in educational development has been proven since before/after the founding of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Meanwhile, the theoretical framework used is the theory of government authority, the theory of local genius pesantren and the theory of masalah mursalah.

The Law on Islamic Boarding Schools and Religious Education is ideal for playing a role in maintaining Islamic boarding schools as local educational geniuses in Indonesia. However, note that this law does not change the character of Islamic boarding school education. The Islamic Boarding School Law is able to provide positive interventions for Islamic boarding schools if it aims to direct and guide Islamic boarding schools in terms of management, management, development and so on. However, this intervention will be negative if it turns the many and diverse Islamic boarding schools in Indonesia into uniform Islamic boarding schools because they have to follow government policy. Islamic boarding schools should still have autonomy to maintain their diversity and to prevent their accountability from being changed from a community perspective to a government institution.

Keywords : Pesantren, Intervention, Government, Religion.

ABSTRAK

Pesantren sebagai cikal bakal lembaga pendidikan yang asli Indonesia baru mendapat pengakuan secara yuridis pada tahun 2003 melalui UU Sisdiknas tersebut. UU Sisdiknas ini belum terperinci dan belum mampu untuk mengatur secara penuh lembaga pendidikan, sehingga pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) lagi tentang pesantren dan pendidikan keagamaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren bisa menjadi perisai yang dapat melindungi eksistensi budaya pesantren, namun Undang-Undang tersebut juga bisa menjadi senjata bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pada pesantren. Sedangkan pesantren sendiri merupakan lembaga mandiri yang tidak terikat langsung oleh aturan pemerintah. Pesantren juga sebagai local genius, yang memberikan makna bahwa pesantren tidak bisa semena-mena diatur oleh Negara melalui kebijakannya, hal ini karena pesantren mempunyai kekhasan yang berasal dari akulturasi agama dan budaya selama berabad-abad.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang merujuk pada konsep Pesantren sebagai local genius Nusantara yang eksistensinya dalam pengembangan pendidikan telah teruji sejak sebelum/pasca berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori kewenangan pemerintah, teori local genius pesantren dan teori masalah mursalah.

UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sangat ideal untuk dapat berperan untuk mempertahankan pesantren sebagai pendidikan local genius di Indonesia. Namun dengan catatan UU tersebut tidak mengubah karakter pendidikan pesantren. UU Pesantren mampu memberikan intervensi yang positif terhadap pesantren jika bertujuan untuk mengarahkan, membimbing pesantren seperti dalam hal manajemen, pengelolaan, pengembangan dan lain-lain. Akan tetapi, intervensi tersebut akan menjadi negatif jika nantinya membuat pesantren yang ada di Indonesia yang demikian banyak dan beraneka ragam menjadi pesantren yang seragam karena harus mengikuti kebijakan pemerintah. Pesantren sebaiknya tetap memiliki otonomi untuk menjaga keberagaman mereka dan untuk mencegah akuntabilitas mereka diubah dari perspektif masyarakat menjadi institusi pemerintah.

Kata Kunci : Pesantren, Intervensi, Pemerintah, Pendidikan Keagamaan.

MOTTO

Jika Semua Kehendak Gusti, Lantas Apa Yang Harus Aku Sedihi



HALAMAN PERSEMBAHAN

UNTUK KEDUA ORANGTUAKU,

KEDUA SAUDARIKU DAN

SELURUH GURU-GURUKU



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَٓ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وٓ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ٓ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يٓ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وٓ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَا qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَا qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْوُضَاءِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَلَم al-qalamu
- الشَّمْس asy-syamsu
- الْجَلَل al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- إِلِلِلِ الْمُرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah rabbil 'alamin, was sholatu wassalamu 'ala,
asyrofil ambiyaa iwal mursalin, wa a'laa alihi wa sahabihi ajmain amma ba'du*

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul “Intervensi Pemerintah Terhadap Eksistensi Pesantren Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren)”. Penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi penyebab penciptaan semesta, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat, yang telah membawa perubahan besar *minnaddzulumati ilannur*.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak M. Aris Fitriyanto S.IP. M.Si dan Ibu Fathonah Made Suharsi S.Psi Terima kasih tidak terhingga atas segala hal yang diberikan Bapak dan Ibu kepada penulis. Terimakasih telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan menjaga anak-anaknya, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do'a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, Ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis dalam kehidupan yang singkat ini. Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan kepada anak-anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukkan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT kelak.
7. Kedua saudara kandung penulis, Dek Annisa Luthfia Nugrahani, dan Faida Saista Hafizah Terimakasih sudah menjadi saudara yang terbaik, yang sangat sering akur dan rukun. Semoga kita semua sukses menggapai cita-cita.

8. Support system penulis, pemilik nama Zeni Dwi Fathonah, S.KG. Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih. Terima kasih atas keterlibatan dan waktunya.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020. Terimakasih sudah menemani dan membantu penulis dibangku perkuliahan.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Mahalli, khususnya kompleks Al-Mahalli brajan. Terimakasih sudah menerima penulis menjadi keluarga besar didalamnya, serta terimakasih telah bersama-sama menerapkan fastabiqul khoirot.
11. Keluarga besar Yayasan Roudhotus Sa'adah Wal Barokah. Terimakasih sudah memberikan pembelajaran dan pengalaman berharga yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan pola pikir penulis.
12. Teman Teman dekat saya, Fardan, Rizal, Havid. Terimakasih sudah menemani kegiatan penulis dari pagi hingga pagi lagi, dari hal paling bermanfaat hingga hal paling random.
13. Grup Hadroh Laskar Langit. Terimakasih sudah selalu menjaga tali ukhuwwah Islamiyyah kita, semoga sukses meraih impian di dunia dan akherat dengan terus mengumandangkan sholawat.
14. Semua rekan-rekan penulis, terkhusus Barden, Rafiq, Aldo, dan Sholikhin,. Terimakasih atas segala kritik, sarat dan diskusi yang kita lakukan.. Semoga kita semua dilancarkan dalam berbagai urusannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP KEWENANGAN PEMERINTAH, LOCAL GENIUS PESANTREN DAN MASLAHAH MURSALAH.....	21
A. Teori Kewenangan Pemerintah.....	21
1. Definisi Kewenangan.....	21
2. Unsur-Unsur Kewenangan.....	22
3. Jenis-Jenis Kewenangan.....	23
4. Larangan Penyalahgunaan Kewenangan.....	25
5. Kewenangan Pemerintah mengintervensi Pesantren.....	27

B.	Local Genius Pesantren	28
C.	Maslahah Mursalah	32
1.	Definisi Maslahah Mursalah	32
2.	Macam-macam Maslahah Mursalah	34
3.	Landasan Yuridis Maslahah Mursalah	37
4.	Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam	39
BAB III LATAR BELAKANG DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN PESANTREN DI INDONESIA SEBAGAI LOCAL GENIUS NUSANTARA		44
A.	Latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren	44
B.	Sejarah Perkembangan Pesantren Di Indonesia Sebagai Local Genius Nusantara	49
BAB IV PEMBAHASAN		56
A.	Bentuk intervensi Pemerintah terhadap Pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren	56
B.	Analisis dan idealitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan peraturan turunannya berdasarkan kajian masalah mursalah	62
1.	Maslahat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan peraturan turunannya	62
2.	Mafsadat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan peraturan turunannya	69
3.	Idealitas regulasi tentang Pesantren	74
BAB V PENUTUP		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	83
Lampiran.....	I
CURRICULUM VITAE	XIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren di Indonesia yang berjumlah hampir 30.000 adalah institusi pendidikan Islam swasta dan diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia. Pesantren khususnya dikenal karena keberadaan mereka yang sudah lama di tengah-tengah masyarakat, memberikan pendidikan kepada mereka yang datang dari keluarga tidak mampu di daerah pedesaan.¹ Pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama. Artinya, sejak saat itu orang mulai memahami bahwa pesantren hadir sebagai lembaga pendidikan Islam yang membantu penyempurnaan keagamaan secara matang. Ilmu agama yang diperoleh di pesantren, dapat bermanfaat dalam keseharian, sehingga bisa dirasakan pentingnya ajaran agama dalam kehidupan. Perkembangan pondok pesantren ialah perwujudan dari kebutuhan masyarakat akan sistem pendidikan alternatif. Keberadaan pesantren tidak saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga dakwah dan syiar Islam serta sosial keagamaan.²

Pondok pesantren merupakan bagian dari *local genius* penduduk Nusantara, lahir dari perpaduan antara budaya lokal dengan budaya bangsa lain yang kemudian menghasilkan produk baru yang matang dan lebih unggul dari produk sebelumnya.

¹ Nadia Fairuza Az-Zahra, *Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : Center For Indonesian Policy Studies, 2020), hlm. 6.

² Maulana Arif Setyawan, "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren", *Jurnal Manageria* Vol. 4 No.1 (2019), hlm. 20.

Terbukti pondok pesantren mampu berdiri kokoh dari masa ke masa, dan mampu menancapkan pengaruh yang melekat dimasyarakat. Eksistensi pesantren dalam pengembangan pendidikan telah teruji sejak sebelum/pasca berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang lahir dari pesantren. Hingga saat ini, pesantren tetap konsisten untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah. Momentum kehadiran pesantren dalam pengembangan pendidikan ditandai dengan selalu mengedepankan tujuan pendidikan yang berlandaskan syiar Islam.³

Peran penting pesantren dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dinafikan. Baik peran di bidang pendidikan, dakwah, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran penting pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesai, dapat ditelusuri jejaknya sejak zaman Walisongo. Adapun peran pesantren dari aspek kebangsaan dan kenegaraan dapat dirunut dari peranan Kiai dan santri dalam ikut serta merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, ketika Belanda melancarkan agresi militer, KH. Hasyim Asy'ari, Kiai kharimatik dan pendiri Nahdlatul Ulama menyerukan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi Jihad meminta pemerintah republik mendeklarasikan Perang Suci. Resolusi ini nampaknya merupakan pengakuan legitimasi bagi pemerintah dan sekaligus kritik tidak langsung terhadap sikap pasifnya.⁴ Pasca kemerdekaan

³ Miftachul Ulum, "Eksistensi Pendidikan Pesantren: Kritik terhadap Kapitalisasi pendidikan", *Jurnal Ta'lim* Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 20.

⁴ Muhammad Rijal dan Bobi Hidayat, *K.H. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945*, . (Lampung : Laduny Alifatama, 2018), hlm. 2

Indonesia, baik pada pemerintahan orde lama, orde baru, orde reformasi, hingga saat ini, peran pesantren juga tidak dapat diabaikan.

Pesantren menjadi garda terdepan dalam mempertahankan multikulturalisme-multireligius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bentangan sejarah yang cukup panjang, tentu pesantren telah banyak memberikan kontribusi bagi pendidikan nasional di Indonesia seperti menjadi inspirasi dalam perumusan sistem pendidikan nasional, mencetak tokoh intelektual pendidikan dan model pendidikan karakter.⁵ Proses pengembangan pesantren bukan hanya menjadi tanggung jawab internal pesantren, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam ranah meningkatkan sumber daya manusia dan proses pembangunan manusia seutuhnya. Peningkatan dan pengembangan peran serta pesantren di era milenial merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, terutama sektor pendidikan. Selain itu, dalam kondisi bangsa yang tengah mengalami krisis moral, pesantren sebagai lembaga pendidikan diharapkan mampu untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral ditengah-tengah masyarakat.⁶

Tantangan modernitas pesantren di era globalisasi paling berat adalah pergeseran nilai dan moral, tingginya angka konsumerisme, dan ketergantungan masyarakat terhadap produk teknologi modern. Saat ini, pesantren setidaknya harus memiliki ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis penguatan agama

⁵ Adnan Mahdi, "Sejarah dan Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Islamic Review* Vol. 2 No.1 (2013), hlm. 18.

⁶ Maulana Arif Setyawan, "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren", *Jurnal Manageria* Vol. 4 No.1 (2019), hlm. 22.

dan moral, serta toleransi dan pluralisme agar mampu bertahan di tengah arus globalisasi.⁷

Politik pendidikan di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan (UU Sisdiknas). Hingga kini telah diterbitkan tiga UU Sisdiknas), yaitu (1) Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 Undang-undang No. 12 Tahun 1954 yang diterbitkan pada masa Orde Lama, (2) UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 pada masa Orde Baru, dan (3) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada masa reformasi. Pesantren sebagai cikal bakal lembaga pendidikan yang asli Indonesia baru mendapat pengakuan secara yuridis pada tahun 2003 melalui UU Sisdiknas tersebut. UU Sisdiknas ini belum terperinci dan belum mampu untuk mengatur secara penuh lembaga pendidikan, sehingga pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) lagi tentang pesantren dan pendidikan keagamaan. Selain bisa menjadi perisai yang dapat melindungi eksistensi budaya pesantren, undang-undang tersebut juga bisa menjadi senjata bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pada pesantren. Sedangkan pesantren sendiri merupakan lembaga mandiri yang tidak terikat langsung oleh aturan pemerintah.⁸

Kendati memiliki kewenangan untuk menjalankan institusi pendidikan dengan independen, pesantren juga sudah sejak lama menerima pendanaan negara walaupun jauh lebih sedikit daripada sekolah negeri. Sebagian besar pesantren

⁷ Muhammad Jamaluddin, "Metamorfosis Pesantren di Era Globalisasi," *Jurnal Karsa*, Vol. 20 No. 1 (2012), hlm. 138.

⁸ Maulana Arif Setyawan, "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren", *Jurnal Manageria* Vol. 4 No.1 (2019), hlm. 23.

didanai oleh sumber daya mereka sendiri. Sulitnya menggalang bantuan keuangan yang memadai dianggap telah berdampak pada kualitas fasilitas dan infrastruktur, serta remunerasi guru-guru pesantren.⁹

Dari problematika tersebut maka muncullah rekognisi terhadap pesantren yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pesantren menjadi Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang pesantren (UU Pesantren), pengesahan tersebut berlangsung ketika rapat paripurna ke-10 pada masa persidangan tahun 2019-2020 tepatnya pada hari selasa tanggal 24 September 2019 lalu. Dalam paparan isi pidato saat paripurna oleh Ketua Komisi VIII (bidang agama dan sosial) menjelaskan beberapa pertimbangan mendasar dari pengusulan RUU pesantren merupakan suatu penghargaan terhadap para sosok guru pendidikan Indonesia bahkan pesantren telah banyak memberikan kontribusi aktif pada masa lampau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan rekognisi, afirmasi serta fasilitasi yang harus diberikan oleh negara terhadap pesantren di seluruh wilayah Indonesia, kebijakan hukum ini tentu memiliki banyak dampak positif maupun negatif bagian dari konsekuensi logis yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.¹⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan dasar hukum bagi pesantren untuk menerima dana dari pemerintah pusat dan

⁹ Nadia Fairuza Az-Zahra, *Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : Center For Indonesian Policy Studies, 2020), hlm. 6.

¹⁰ Diana Handayani, "Pesantren, Dinamika Dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019", *Jurnal El-Hikmah* Vol. 16 No.1 (2022), hlm. 34.

daerah. Pendanaan pemerintah ini juga memperkenalkan pesantren pada kewajiban sekolah negeri yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyebutkan kalau pesantren akan diwajibkan untuk mengikuti sistem penjaminan mutu yang menentukan standar kurikulum, institusi, murid, dan guru. UU Pesantren berpotensi menyebabkan hilangnya ciri khas pesantren yang sejatinya dipengaruhi oleh Kyai dan tuntutan masyarakat di mana mereka beroperasi. Alih-alih, sebaiknya pemerintah menyediakan dana hanya sebagai insentif untuk meningkatkan pendidikan pesantren. Pesantren sebaiknya tetap memiliki otonomi untuk menjaga keberagaman mereka dan untuk mencegah akuntabilitas mereka diubah dari perspektif masyarakat menjadi institusi pemerintah.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisis masalah dan mafsadat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penulis mencoba menganalisis kewenangan atribusi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren untuk melakukan intervensi terhadap eksistensi pesantren yang berpotensi menyebabkan hilangnya ciri khas pesantren. Dan dalam studi Islam ilmu terkait penelitian ini akan dijabarkan dalam kajian *masalah mursalah* yaitu sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.¹²

¹¹ Nadia Fairuza Az-Zahra, *Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : Center For Indonesian Policy Studies, 2020), hlm. 6.

¹² Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

Berawal dari latar belakang diatas, penulis akan mencoba menggali terkait dampak intervensi pemerintah terhadap eksistensi pesantren (kajian masalah dan mafsadat UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk intervensi Pemerintah terhadap Pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tentang Pesantren?
2. Bagaimana analisis dan idealitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren berdasarkan kajian *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk intervensi Pemerintah terhadap Pesantren berdasarkan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
2. Untuk mengetahui idealitas kebijakan pemerintah untuk Pesantren berdasarkan kajian *masalah mursalah*

D. Kegunaan Penelitian

Berikut kegunaan penelitian ini :

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan tentang kebijakan Pemerintah terkait Pesantren. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa fakultas Syariah, akademisi, masyarakat kalangan pesantren dan masyarakat umum mengenai dampak intervensi pemerintah terhadap eksistensi pesantren (kajian masalah dan mafsadat UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, dan dapat berguna bagi pembuat kebijakan publik.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ada karya ilmiah yang membahas secara spesifik mengenai dampak intervensi pemerintah terhadap eksistensi pesantren (kajian masalah dan mafsadat UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Namun demikian terdapat beberapa skripsi dan jurnal yang membahas tentang UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan prespektif yang berbeda.

Pertama, skripsi Ade Apriansyah Adhar dengan judul “Efektifitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Terhadap Pondok Pesantren Tradisional (Studi Kasus Di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten

Lebak).”¹³ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya kesamaan pada Undang-Undang yang dikaji yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah skripsi ini menggunakan studi kasus Di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.

Kedua, jurnal Muhammad Usman dan Anton Widyanto dengan judul “Undang Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia”¹⁴. Persamaan Jurnal ini dengan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya kesamaan pada Undang-Undang yang dikaji yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jurnal ini mengfokuskan ranah pendidikan pesantren berdasarkan kebijakan yang diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih mengfokuskan pada kajian hukum tata negara.

Ketiga, jurnal Abdul Ghofarrozin dan Tutik Nurul Janah dengan judul “Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019”.¹⁵ Persamaan Jurnal ini dengan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya kesamaan pada Undang-Undang yang dikaji yaitu

¹³ Ade Apriansyah, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Terhadap Pondok Pesantren Tradisional (Studi Kasus Di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak).”, *Skripsi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* (2023).

¹⁴ Muhammad Usman dan Anton Widyanto, ““Undang Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia”, *Jurnal Ar-Raniry* Vol. 8 N0. 1 (2021).

¹⁵ Abdul Ghofarrozin dan Tutik Nurul Janah, “Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019”, *Jurnal Islamic Review* Vol. 10 No. 1 (2021).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis juga menganalisis masalah dan mafsadat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Kewenangan Pemerintah

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁶

¹⁶ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, Pemerintah mempunyai atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan fungsi pendidikan. Dalam ruang lingkup pendidikan pesantren, Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan fungsi pendidikan fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam pesantren. Pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya, harus memiliki legalitas sehingga perbuatan atau tindakan pemerintah tidak melanggar hak asasi manusia dan/atau tidak menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mendapat perlindungan hukum.¹⁷

2. Local Genius Pesantren

Kearifan lokal digunakan oleh masyarakat sebagai pengontrol kehidupan sehari-hari dalam hubungan keluarga, dengan sesama saudara, serta dengan orang-orang dalam lingkungan yang lebih luas. Oleh karena cakupannya adalah pengetahuan, budaya, dan kecerdasan pengetahuan lokal, maka kearifan lokal dikenal juga dengan istilah *local knowledge*, *local wisdom*, atau *genius local*. *Genius local* sebagai *local wisdom* dalam disiplin antropologi dikenal istilah *local*

¹⁷ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 36.

genius.¹⁸ *Local genius* dapat diartikan sebagai kecerdasan orang-orang di suatu daerah untuk memanipulasi pengaruh budaya luar terhadap budaya yang telah ada menjadi budaya baru yang lebih indah, yang lebih baik, dan serasi sesuai selera setempat, sekaligus berbentuk spesifik atau jati diri daerah itu sendiri.

Istilah *local genius* dikenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales. Sebutan *local genius* ini umumnya dikenal dalam disiplin ilmu antropologi. Menurut Soebadio, *local genius* adalah *cultural identity*, identitas kepribadian budaya bangsa yang mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing yang pengaruhnya bersifat destruktif, sesuai watak dan kemampuan sendiri. *Local genius* yang disebut juga sebagai pencipta kebudayaan pribumi, merupakan konsep budaya suatu sistem yang meliputi berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia. Contoh *local genius* di Indonesia adalah tradisi Tabot. Tradisi ini adalah salah satu upacara tradisional di kota Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 1-10 Muharram setiap tahunnya untuk memperingati gugurnya Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad Saw, dalam perang karbala. Tabot berperan sebagai pengimbang terhadap pengaruh desakan dari luar yang begitu gencar.¹⁹

Pondok pesantren merupakan bagian dari *local genius* penduduk Nusantara, lahir dari perpaduan antara budaya lokal dengan budaya bangsa lain yang kemudian menghasilkan produk baru yang matang dan lebih unggul dari produk sebelumnya. Terbukti pondok pesantren mampu berdiri kokoh dari masa ke masa, dan mampu

¹⁸ Mufti Riyani, "Local Genius Masyarakat Jawa Kuno Dalam Relief Candi Prambanan" *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol. 2, No.1 (2015), hlm. 12.

¹⁹ Maulana Arif Setyawan, "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren", *Jurnal Manageria* Vol. 4 No.1 (2019), hlm. 21.

menancarkan pengaruh yang melekat dimasyarakat. Eksistensi pesantren dalam pengembangan pendidikan telah teruji sejak sebelum/pasca berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang lahir dari pesantren. Hingga saat ini, pesantren tetap konsisten untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah. Momentum kehadiran pesantren dalam pengembangan pendidikan ditandai dengan selalu mengedepankan tujuan pendidikan yang berlandaskan syiar Islam.²⁰

Eksistensi pesantren dalam pengembangan pendidikan yang merupakan *local genius* masyarakat nusantara berpotensi tergerus akibat adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. UU Pesantren berpotensi menyebabkan hilangnya ciri khas pesantren yang sejatinya dipengaruhi oleh Kyai dan tuntutan masyarakat di mana mereka beroperasi.

3. Masalah Mursalah

Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.²¹ *Maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti

²⁰ *Ibid*, hlm. 22.

²¹ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 135.

menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata mashlahat dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.²² Dalam hal-hal tertentu, masalah hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalanya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau mashlahat yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.²³ Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan mashlahah mursalah yaitu apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.²⁴

Mashlahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (*ikhthiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *mashlahah mursalah*

²² Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), hlm. 50

²³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 137.

²⁴ Iffatin Nur, *Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), hlm. 134.

sebagai dasar legislasi hukum islam. Menurut Jumhurul Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur’an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin²⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengkaji penelitian ini dengan kajian *masalah mursalah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi salah satu jenis penelitian hukum adalah penelitian yuridis normatif Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum Pendekatan penelitian dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁶

²⁵ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

²⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan berbagai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dampak intervensi pemerintah terhadap eksistensi pesantren serta berhubungan dengan kajian masalah dan mafsadat UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁷ Bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini penulis menjabarkan data terkait dampak intervensi pemerintah terhadap eksistensi pesantren serta berhubungan dengan kajian masalah dan mafsadat UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

3. Pendekatan Penelitian

Mengacu kepada pembagian pendekatan penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2009), hlm.29.

Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini merujuk pada konsep *local genius* Pesantren yang berpotensi tergerus akibat intervensi Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

c. Pendekatan Historis (*historical approach*).

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

4. Sumber Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur, dan juga fakta-fakta yang ada dalam media, yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan muktakhir., ataupun penelitian tentang fakta media yang

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm. 133.

diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa bahan hukum sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumendokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁹ Dalam hal ini bahan hukum sekunder penelitian ini diambil dari buku-buku, kepustakaan, jurnal serta artikel tentang dampak intervensi pemerintah terhadap eksistensi pesantren serta berhubungan dengan kajian masalah dan mafsadat UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Metode ini merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis berupa buku, teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film catatan harian, naskah, artikel, dan media masa sebagainya. Bahan juga dapat berasal dari pemikiran seseorang yang tertuang didalam buku atau naskah yang dipublikasikan. Untuk kemudian diinterpretasikan, dianalisis, digali untuk

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1995), hlm. 29-30.

menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut.³⁰

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Kemudian untuk memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan metode *descriptive juridicis*. Yang dimaksud dengan metode *descriptive juridicis* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kajian hukum pada objek yang diteliti secara objektif.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Pembuatan sistematika pembahasan berfungsi memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, maka susunan dan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu: latar belakang masalah yang berisi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian penulis, rumusan masalah menuliskan pertanyaan – pertanyaan yang timbul terkait dengan latar belakang yang harus dijawab melalui penelitian ini, tujuan penelitian serta manfaat penelitian, telaah

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, praktis dan mudah dipahami* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm. 23.

³¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*, (Yogyakarta: Gajahmada University press, 2004), hlm, 104.

pustaka yang membandingkan penelitian dengan kepemilikan orang lain yang memiliki kesamaan fokus kajian dengan penelitian ini, kerangka teoritik yang berupa kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang berupa deskripsi mengenai alur penelitian.

Bab *kedua* berisi landasan teori mengenai kerangka penelitian. Bagian ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, maka pembahasan dalam bab ini yaitu tentang teori tentang teori kewenangan Pemerintah, teori *local genius* Pesantren dan teori *masalah mursalah*.

Bab *ketiga* berisi tentang data objek dalam penelitian ini. Dimulai dari latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta sejarah perkembangan pesantren di Indonesia sebagai *local genius* Nusantara.

Bab *keempat* berisi pembahasan secara komprehensif tentang bentuk intervensi pemerintah terhadap eksistensi pesantren serta idealitas kebijakan pemerintah untuk Pesantren berdasarkan kajian *masalah mursalah*.

Bab *kelima* berisi penutup yang berisi kesimpulan yang menggabungkan hasil dari bab ketiga dan bab keempat yang akan diambil inti dari penelitian ini dan saran terhadap permasalahan yang ada. Pada bab ini, berisi saran bagi lembaga terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren bisa menjadi perisai yang dapat melindungi eksistensi budaya pesantren, namun undang-undang tersebut juga bisa menjadi senjata bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pada pesantren. Sedangkan pesantren sendiri merupakan lembaga mandiri yang tidak terikat langsung oleh aturan pemerintah. Pesantren juga sebagai *local genius*, yang memberikan makna bahwa pesantren tidak semena-mena bisa diatur oleh Negara melalui kebijakannya, hal ini karena pesantren mempunyai kekhasan yang berasal dari akulturasi agama dan budaya selama berabad-abad. Intervensi pemerintah terhadap pesantren nampak jelas karena pemerintah memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kewenangan pemerintah mengintervensi pesantren juga bukan kewenangan illegal, tapi kewenangan ini diberikan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Kewenangan ini dinamakan jenis kewenangan atribusi yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU Pesantren memberikan legitimasi eksistensi pesantren oleh pemerintah, namun bukan berarti intervensi tersebut

selalu memberikan makna negative. Dalam UU Pesantren, Negara mengatur aspek-aspek fundamental dalam penyelenggaraan pesantren. Intervensi ini memberikan banyak hal positif, salah satunya mengatur filosofis eksistensi pesantren yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Namun Pemerintah terlalu spesifik menjelaskan kurikulum pesantren mulai dari jenjang pelajaran, seperti spesifikasi pendidikan non formal pesantren hanya kitab kuning seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 17 ayat 7, bahkan spesifik pada berapa tahun jenjang pendidikan muadalah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 9 ayat 3. Intervensi semacam ini dari pemerintah terhadap pesantren tentu bisa berdampak negatif, walau memang perumus kurikulum pesantren tingkat nasional bukanlah menteri melainkan majelis masyayikh, namun hal ini tidak menjamin intervensi pemerintah terhadap pesantren selalu berdampak positif. Intervensi tersebut akan menjadi negatif jika nantinya membuat pesantren yang ada di Indonesia yang demikian banyak dan beraneka ragam menjadi pesantren yang seragam karena harus mengikuti kebijakan pemerintah. Maka UU Pesantren berpotensi menyebabkan hilangnya ciri khas pesantren yang sejatinya dipengaruhi oleh Kyai dan tuntutan masyarakat di mana mereka beroperasi.

2. Undang-Undang Pesantren idealnya memberikan rekognisi atau pengakuan mereka juga perlu didukung oleh adanya afirmasi dan fasilitasi keterbukaan terhadap lembaga lembaga pesantren tersebut, dan juga dengan adanya tantangan dari dalam maupun secara global maka dari itu perlunya suatu penguatan berupa komunikasi yang baik dan juga menjadi tanggung jawab bersama baik itu pemerintah pusat, daerah dan pihak-pihak pesantren bagaimana agar Undang-undang pesantren ini menjadi sebuah pegangan ke depannya untuk menghadapi hal tersebut, sehingga dalam implementasinya di lapangan bisa tertata secara nyata dan rapi. Idealnya UU Pesantren/ kebijakan pemerintah apapun terkait pesantren juga mempunyai peran dalam meningkatnya mutu pendidikan keagamaan. Adanya UU pesantren berarti ada peran pemerintah mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat dalam membantu pendidikan keagamaan. Dengan disahkannya UU Pesantren atau kebijakan pemerintah apapun terkait pesantren , pesantren sendiri harus selalu melakukan evaluasi terhadap pencapaiannya, agar dapat memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang ada pada lembaga di pesantren.

B. Saran

1. UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan juga sangat ideal untuk dapat berperan untuk mempertahankan pesantren sebagai pendidikan *local genius* di Indonesia. Namun dengan catatan UU tersebut tidak mengubah karakter pendidikan pesantren. Selain itu, UU ini juga

mampu memberikan intervensi yang positif terhadap pesantren jika bertujuan untuk mengarahkan, membimbing pesantren seperti dalam hal manajemen, pengelolaan, pengembangan dan lain-lain. Akan tetapi, intervensi tersebut akan menjadi negatif jika nantinya membuat pesantren yang ada di Indonesia yang demikian banyak dan beraneka ragam menjadi pesantren yang seragam karena harus mengikuti kebijakan pemerintah. UU Pesantren berpotensi menyebabkan hilangnya ciri khas pesantren yang sejatinya dipengaruhi oleh Kyai dan tuntutan masyarakat di mana mereka beroperasi. Alih-alih, sebaiknya pemerintah menyediakan dana hanya sebagai insentif untuk meningkatkan pendidikan pesantren. Pesantren sebaiknya tetap memiliki otonomi untuk menjaga keberagaman mereka dan untuk mencegah akuntabilitas mereka diubah dari perspektif masyarakat menjadi institusi pemerintah.

2. Saran bukan hanya untuk pemerintah terkait pembentukan ataupun penerapan kebijakan terkait pesantren, saran juga harus diberikan kepada lembaga pesantren, agar pesantren di Indonesia bisa mencapai pengembangan nilai Islam rahmatan lil'alamina serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa perbaikan dari lembaga pesantren antara lain mengadaptasikan kurikulum untuk memenuhi tuntutan kebutuhan belajar santri, memanfaatkan otoritas pesantren yang besar untuk

memanfaatkan sumber pendidikan secara kreatif, dan selalu menempatkan para guru/ustadz dan staf dalam *team work* yang solid untuk menjalankan misi pesantren.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren

B. Buku

Amin, Haedari. *Masa Depan Pesantren: dalam Tantangan Globalitas dan Tantangan Komplexitas Global*. Jakarta: IRD press. 2004

Az-Zahra, Nadia Fairuza. *Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Center For Indonesian Policy Studies. 2020

Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017

Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Bandung : PT Kharisma Putra Utama. 2015

Mas'ud, Abdurrahman. *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006

Nur, Iffatin. *Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istimbath Hukum 4Madzhab Besar*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press. 2014

Rijal, Muhammad dan Bobi Hidayat. *K.H. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945*. Lampung : Laduny Alifatama. 2018

Rofifah, Nur dan Imam Nahe'i. *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*. Jakarta: Komnas Ham. 2016

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 2014

Susanti, Dyah Ochterina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014

Syarifuddin, Hamdan Farchan. *Titik Tengkar Pesantren*. Yogyakarta: Pilar Media. 2005

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-mashlahah Al-mursalah*. Banda Aceh: Turats. 2017

Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Usul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media. 2007

C. Jurnal

Badrudin. Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia, *Jurnal Lektur Keagamaan*. Vol. 15. No. 1. 2017

Ghofarrozin, Abdul dan Tutik Nurul Janah. Menakar Keberpikahan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019. *Jurnal Islamic Review*. Vol. 10 No. 1. 2021

Hafidh, Z., & Badrudin, B. Pesantren dan Kemandirian Perekonomian: Studi tentang Kewirausahaan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 2019

Handayani, Diana. Pesantren, Dinamika Dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019. *Jurnal El-Hikmah*. Vol. 16 No.1. 2022

Handayani, Diana. Pesantren, Dinamika Dan Tantangan Global : Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019. *Jurnal El-Hikmah*. Vol. 16. No. 1. 2022

Hidayatullah, Syarif. Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Jurnal Al-Mizan*. Vol. 4. No.1. 2012

Imam, Mashur dan Moh. Hamzah. Problematika Dan Konsepsi Kemandirian Pesantren Salaf. *Nusantara Journal of Islamic Studies*. Vol. 04. No. 01. 2023

Jamaluddin, Muhammad. Metamorfosis Pesantren di Era Globalisasi. *Jurnal Karsa*. Vol. 20 No. 1. 2012

Mahdi, Adnan. Sejarah dan Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Islamic Review*. Vol. 2 No.1. 2013

Miftahul Khairani dkk. Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. Volume 3. Issue 1. 2021

Miftahul, Khairani Hapzi Ali dan Kemas Imron Rosadi. Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Terapan*. Volume 3. No. 1. 2021

Mufti Riyani. Local Genius Masyarakat Jawa Kuno Dalam Relief Candi Prambanan. *Jurnal Seuneubok Lada*. Vol. 2 No.1. 2015

Panut dkk, Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7. No. 2. 2021

- Quthni, Abu Yasid Adnan. Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat. *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No. 1. 2019
- Ramadhan, Agung dkk. Pergeseran Paradigma Pesantren dan Tantangan Pengembangan Kultur Pesantren di Era Globalisasi. *Jurnal Wali Pikir*. Vol. 1. No. 3. 2024
- Rohman, Taufiqur . Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. Vol .19. No 1. 2017
- Rokhmadi. Rekonstruksi Ijtihad dalam Ilmu Usul Fiqh. *Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 22. No. 2. 2012
- Rusfi, Mohammad. Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. 10. No. 1. 2014
- Setyawan, Maulana Arif. UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren. *Jurnal Manageria*. Vol. 4. No.1. 2019
- Setyawan, Maulana Arif. UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren. *Jurnal Manageria*. Vol. 4 No.1. 2019
- Sholeh, Farhanudin. Analisis Kebijakan Publik Terhadap Formalisasi Pondok Pesantren di Indonesia. *Jurnal Qolamuna*. Vol. 7. No. 2. 2022
- Shubhie, Muhiyi. Tantangan Lahirnya Undang-Undang Pesantren & Perpres Dana Abadi Pesantren Bagi Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Banten. *Jurnal An-Nidhom*. Vol. 6 No. 2. 2021
- Sulthon, M. Peranan Masalah Mursalah dan Masalah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam. *Jurnal Al-Qanun*. Vol. 25. No. 1. 2022
- Syafe'i, Imam. Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* . Vol. 8, No. 1. 2017
- Ulum, Miftachul. Eksistensi Pendidikan Pesantren: Kritik terhadap Kapitalisasi pendidikan, *Jurnal Ta'lim : Jurnal Studi Pendidikan Islam*. Vol. 1. No. 2. 2018
- Ulum, Miftachul. Eksistensi Pendidikan Pesantren: Kritik terhadap Kapitalisasi Pendidikan. *Jurnal Ta'lim*. Vol. 1 No. 2. 2018
- Ummu, Sholihah. Peran ICT dalam Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren. *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*. Vol.10. No. 1. 2012
- Usman, Muhammad dan Anton Widyanto. Undang Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia. *Jurnal Ar-Raniry*. Vol. 8 N0. 1. 2021

Zaini, Akhmad. UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban. *Jurnal Tadris*. Vol. 15. No. 2. 2021

c. **Skripsi**

Apriansyah, Ade. Efektifitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Terhadap Pondok Pesantren Tradisional (Studi Kasus Di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak). Skripsi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2023

D. **Website**

M. Risfan Sihaloho. Dinilai Banyak Kelemahan, Ormas Islam Minta Pengesahan RUU Pesantren Ditunda. <https://tajdid.id/2019/09/23/dinilai-banyak-kelemahan-ormas-islam-minta-pengesahan-ruu-pesantren-ditunda/>. Akses 1 Juli 2024

Majelis Masyayikh. Profil Majelis Masyayikh. <http://www.majelismasyayikh.id/halaman/tentang-kami>. Akses 28 Juni 2024